

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Fenomena pernikahan dini di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024 masih terjadi secara nyata dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kehamilan di luar nikah, faktor cinta dan hubungan yang sudah serius, serta pengaruh lingkungan sosial dan media sosial. Dampak yang ditimbulkan khususnya bagi para pelaku pernikahan dini meliputi perubahan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, terbatasnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan, dan proses pendewasaan diri.

Praktik pernikahan dini di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas di tahun 2024 dilakukan melalui jalur resmi dan jalur pernikahan siri. Menurut tokoh agama dan masyarakat setempat, praktik pernikahan siri dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dianggap menyimpang, sehingga praktik ini tetap berlangsung di tengah masyarakat. Masyarakat setempat cenderung keberatan untuk mengajukan dispensasi di pengadilan dikarenakan kendala biaya terutama dikalangan masyarakat menengah kebawah. Ditinjau dari aspek hukum, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dengan praktik yang terjadi di lokasi penelitian. Adanya mekanisme dispensasi serta praktik pernikahan siri menjadi celah yang menyebabkan aturan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pernikahan dini.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti ingin memberi saran dan masukan kepada para pembaca agar lebih baik dan sempurna dalam penelitian ini serta demi menunjang kemajuan pendidikan secara umum, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam menyikapi fenomena pernikahan dini. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi Remaja

Remaja diharapkan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan, khususnya dalam hal pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang tidak sederhana. Oleh karena itu, remaja sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah, apalagi jika didasari oleh tekanan lingkungan atau kondisi sesaat. Selain itu, remaja juga perlu lebih fokus dalam menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi diri, sehingga memiliki bekal yang cukup sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

2. Bagi Orang Tua

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Diharapkan orang tua dapat lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak, khususnya pada masa remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga perlu dibangun agar anak merasa nyaman untuk berbagi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, orang tua sebaiknya tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi instan atas permasalahan yang terjadi, melainkan lebih mengedepankan pendekatan yang bijak dan mempertimbangkan masa depan anak secara menyeluruh.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan remaja. Salah satunya dengan tidak memberikan tekanan sosial atau stigma yang justru mendorong terjadinya pernikahan dini. Masyarakat juga perlu mengubah pola pikir bahwa pernikahan dini selalu menjadi solusi terbaik dalam setiap permasalahan. Sebaliknya, perlu ditumbuhkan kesadaran bersama bahwa kesiapan dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

4. Bagi Pemerintahan

Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme dispensasi nikah agar pemberiannya dilakukan secara lebih selektif dan ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam melindungi anak dari dampak pernikahan usia dini dapat tercapai secara optimal. Diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini melalui berbagai program yang lebih terarah. Sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses pendidikan dan memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu agar pernikahan tidak lagi dijadikan sebagai solusi atas masalah ekonomi. Pengawasan terhadap praktik pernikahan di bawah umur juga perlu diperketat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pernikahan dini dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada dampak jangka panjang dari pernikahan dini, baik dari segi

ekonomi, sosial, maupun psikologis. Selain itu, penelitian juga dapat diarahkan pada upaya pencegahan atau solusi yang lebih konkret, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di masyarakat.

